

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
(STUDI KASUS POLRES SAMOSIR)**

SKRIPSI

OLEH :

JONNES PARHUSIP

18.840.0210



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)30/11/22

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
(STUDI KASUS POLRES SAMOSIR)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH :

JONNES PARHUSIP

18.840.0210



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 30/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)30/11/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Polres Samosir)

Nama Mahasiswa : Jonnes Parhusip

NPM : 188400210

Bidang : Kepidanaan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



(Sri Hidayani, S.H., M.Hum)



(Dr. Wessy Trisna, S.H., M.H)

Diketahui :

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. M. Cura Ramadhan, S.H., M.H)

Tanggal Lulus : 01 September 2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/11/22

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertangan tangan dibawah ini:

NAMA : JONNES PARHUSIP
NPM : 188400210
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BIDANG : HUKUM PIDANA
JENIS KARYA : SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul: "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Polres Samosir)", tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 12 September 2022



JONNES PARHUSIP

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area, saya yang bertangan tangan dibawah ini:

NAMA : JONNES PARHUSIP
NPM : 188400210
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BIDANG : HUKUM PIDANA
JENIS KARYA : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti (Non-Exclusive Royalti Free Right) atas skripsi saya yang berjudul: "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Polres Samosir)." Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 12 September 2022
Yang membuat pernyataan



JONNES PARHUSIP

ABSTRAK
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
(STUDI KASUS POLRES SAMOSIR)
OLEH :
JONNES PARHUSIP
188400210
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu Negara yang berlandaskan pada dasar hukum, seperti yang sudah dituangkan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan Indonesia adalah Negara Hukum, maka orang yang telah berbuat tindak kejahatan harus mendapat hukuman. Salah satu kejahatan yang paling menarik perhatian publik yaitu tindak pidana kekerasan seksual, khususnya terhadap anak yang menjadi korban. Anak yang merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan anak haruslah kita jaga dan lindungi, karena anak merupakan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, dan mendapat hak untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara jasmani, rohani, dan sosial. Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan serius yang harus dihadapi pemerintah saat ini, dikarenakan berkaitan dengan upaya pemerintah untuk melaksanakan Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Disisi lain. Maraknya terjadi kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Samosir sangat menarik untuk di analisa, adapun rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak dan bagaimana upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Samosir. Untuk membantu menjawab permasalahan penelitian, metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif*, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, dengan sifat penelitian deskriptif analisis dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan lapangan (*Field Research*). Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polres Samosir, bahwa penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian upaya yang dilakukan Polres Samosir untuk menanggulangi kejahatan ini adalah upaya *Pre-emptif*, *Represif* dan *preventif*. *Pre-emptif* adalah upaya pencegahan yang disebut dengan pencegahan awal; *Preventif* merupakan upaya pencegahan tindak lanjut dari upaya pre-emptif; *Represif* merupakan upaya pencegahan yang dilakukan pada saat setelah terjadi tindak pidana/kejahatan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kekerasan Seksual, Anak

ABSTRACT
THE ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST THE SEXUAL
VIOLENCE PERPETRATORS IN CHILDREN
(CASE STUDY AT SAMOSIR POLICE PRECINCT)

BY:
JONNES PARHUSIP
REG. NUMBER: 188400210
CRIMINAL LAW DEPARTMENT

The Unitary State of the Republic of Indonesia is one of the countries based on a legal basis, as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution states that Indonesia is the State of Law, so people who have committed crimes must be punished. One of the crimes that attract public attention is sexual violence, especially against children who are victims. Children are gifts given by God Almighty and we must take care of and protect them because they are the young generation who will continue the noble ideals of the nation, and have the right to grow and develop properly, physically, spiritually, and socially. The crime of sexual violence is one of the crucial problems that the government must face today because it is related to the government's efforts to implement Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. On the other hand, the rise of sexual violence cases against children in Samosir Regency was fascinating to study. The formulations of the problems were how to enforce the law against perpetrators of sexual violence against children and how to tackle the crime of sexual violence against children at the Samosir Police Precinct. The study method used was normative juridical research. The study used primary and secondary legal materials, descriptive-analytical research, and data collection techniques by conducting library and field research. Based on the writer's results at the Samosir Police Precinct showed that law enforcement for the criminal acts perpetrators of sexual violence against children was regulated in Article 81 paragraphs (1) and (2) and Article 82 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Then the efforts made by the Samosir Police Precinct to tackle this crime were Pre-emptive, Repressive, and preventive efforts. Pre-emptive was a prevention effort called early prevention; Preventive was an effort to prevent follow-up from pre-emptive efforts; Repressive was a prevention effort carried out after a crime occurred.

Keywords: Law Enforcement, Sexual Violence, Children

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Polres Samosir)”.

Pada penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kesalahan, karena manusia tidak luput dari kesalahan, akan tetapi penulis sudah berupaya agar hasil dari penulisan skripsi ini seperti yang diharapkan dan dapat bermanfaat. Penulis juga menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dan lebih terkhusus kepada Ayahanda tercinta BENGAWAN SOLO PARHUSIP dan juga kepada Ibunda tersayang LAMRIA SINAGA serta kepada seluruh keluarga besar yang memberikan kasih sayang serta dukungannya, baik moral maupun materi yang tiada hentinya mengalir dicurahkan kepada penulis.

Kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H, selaku Kepala Jurusan/Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Sri Hidayani S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
7. Ibu Dr.Wessy Trisna, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
8. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H, selaku Sekretaris Skripsi yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
9. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Medan area.
10. Bapak/Ibu di Polres Samosir yang memberikan kesempatan untuk penulis melakukan wawancara serta memberikan data untuk melengkapi skripsi penulis.
11. Bapak Briпка Kuican Simanjuntak selaku Kanit PPA Polres Samosir yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai serta memberikan ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Terimakasih kepada Tribudi Pardosi, Charold Ary Putra Manalu, Andi Gunawan, dan Egi Amri Delvian Kaban selaku sahabat penulis yang selalu membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Terima kasih kepada rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat Berkat dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah penulis pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna bagi Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara.

Medan, 27 Juni 2022

Hormat Penulis



JONNES PARHUSIP



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Hipotesis	9
BAB II TINJAUAN UMUM	11
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	11
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	13
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual	17
D. Tinjauan Umum Tentang Anak	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Waktu dan Tempat Penelitian	31
1. Waktu Penelitian	31
2. Tempat Penelitian	32
B. Metodologi Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Sifat Penelitian.....	32
3. Teknik Pengumpulan Data	33
4. Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian.....	35
1. Hambatan Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Polres Samosir	35
2. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	40
B. Pembahasan	44
1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	44
2. Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Polres Samosir	54
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan lembaga tergabungnya berbagai keluarga, golongan dalam masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin ada Negara tanpa masyarakat. Negara yang merupakan lembaga dan masyarakat merupakan anggotanya, maka hubungan antara lembaga dan anggotanya harus diatur dengan hukum.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu Negara yang berlandaskan pada dasar hukum (*rechstaat*), tidak berlandaskan pada dasar kekuasaan (*machtstaat*). Hal tersebut sudah dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang membahas tentang “Negara Indonesia adalah Negara hukum.”² Negara Indonesia merupakan Negara hukum, maka Negara Indonesia menginginkan supaya ditegakkannya hukum oleh semua masyarakat Indonesia. Maksudnya, setiap perlakuan yang diperbuat maka harus berdasarkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Hukum tidak lepas dari aktivitas manusia, sebab hukum memiliki ketentuan untuk mengendalikan kelakuan orang dari aktivitasnya, karena tujuan hukum adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya, demi mencapai keadilan dan kesejahteraan.³ Lantaran jika tidak adanya hukum tidak bisa dibayangkan akan bagaimana Negeri ini, yang akan menimbulkan kekacauan di masyarakat,

¹ Mudakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, CV.Sagung Seto, Jakarta, 2008, halaman 3

² Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1 (2019), halaman 42

³ Mudakir Iskandar Syah, *op.cit*, halaman 5

dikarenakan tidak adanya pedoman dan petunjuk bagaimana berperilaku di masyarakat.

Hukum mempunyai sifat mengikat dan memaksa, sehingga bisa memaksa warga Negara melakukan kewajibannya baik terhadap masyarakat maupun terhadap Negaranya. Ketertiban dan keamanan akan terpelihara apabila masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma) yang ada, dan peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa di dalam Negara (Pemerintah).

Hegel berpendapat, bahwa kejahatan sebagai suatu tidak keadilan merupakan tantangan terhadap hukum. Oleh karena itu suatu tindak kejahatan ataupun ketidakadilan harus dilenyapkan dengan cara memberikan suatu penderitaan kepada orang yang melakukan tindak kejahatan itu ataupun yang disebut dengan penegakan hukum.⁴

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera.⁵ Tanpa perasaan tentram dan adil maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat diperlukan suatu organ yang disebut Polisi.

⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1979, halaman 270

⁵ Siswantoro Sumarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 7

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikehendaki oleh masyarakat dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militaristik yakni menggunakan senjata melawan musuh masyarakat, tetapi yang diinginkan masyarakat adalah Polisi bisa lebih berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku.⁶ Di dalam hukum Indonesia, telah terdapat jaminan adanya kepastian hukum, terutama hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara langsung mengatur dan menunjuk proses hukum dan materi hukum anak-anak di bawah umur atau belum dewasa.

Hukum pidana sering disebut dengan istilah *ius poenale*, yang merupakan sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan pidana (sanksi hukum).⁷ Sejarah hukum pidana di Indonesia di mulai pada tahun 1870, Belanda memberlakukan hukum pidana di Indonesia dengan dibentuknya panitia Negara yang mempunyai tugas merancang hukum pidana. Pada tahun 1880 rancangan undang-undang hukum pidana disahkan menjadi hukum pidana, dan pada tahun 1886 Belanda secara sah mempunyai hukum pidana secara nasional. Sejak Belanda mempunyai hukum pidana secara nasional, maka Belanda berpikir untuk menciptakan hukum pidana yang berlaku bagi Hindia Belanda (Indonesia).

Pada tanggal 1 Januari 1918 merupakan hari lahirnya hukum pidana di Hindia Belanda (Indonesia), yang pada saat itu Indonesia masih dalam jajahan Belanda, maka yang berhak menentukan segala sesuatunya adalah Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, semua kondisi masih taraf peralihan,

⁶ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, halaman. 1.

⁷ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, halaman 1

yang tidak mungkin bisa menciptakan hukum dalam jangka waktu sekejap, oleh karena itu demi menghindari kekosongan hukum di Indonesia maka hukum pidana yang diberlakukan Belanda pada saat menjajah tetap memberlakukan hukum tersebut di Indonesia sampai sekarang, tetapi isinya telah banyak diubah dan diganti, sehingga sesuai dengan keperluan dan keadaan nasional kita.⁸ Dan orang yang telah berbuat tindak kejahatan harus mendapat hukuman, dan hukuman yang adil adalah hukuman setimpal dengan perbuatannya. Teori ini mengatakan, bahwa hukuman itu harus dianggap sebagai pembalasan.

Peristiwa pidana atau tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsurnya.⁹ Dari berbagai macam kasus pidana di Indonesia, salah satu jenis kasus kejahatan yang paling menarik perhatian publik yaitu kekerasan seksual, khususnya terhadap anak, karena merupakan kejahatan besar yang berdampak dan mempengaruhi kerusakan pada mental anak bangsa Indonesia.

Kekerasan seksual sesuatu yang bukan hal baru lagi bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Kekerasan seksual ini menjadi salah satu kasus yang tidak ada hentinya, khususnya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, akan tetapi juga terjadi yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Kekerasan seksual yang merupakan kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, yang berupa ancaman ataupun pemaksaan

⁸ Mudakir Iskandar Syah, *Op.cit*, halaman 55-56

⁹ *Ibid*, halaman 290

seksual.¹⁰ Korban kekerasan seksual ini cenderung diam, karena tidak semua korban kekerasan seksual berani melaporkan apa yang dialaminya, baik kepada kerabat maupun pihak berwajib, karena rasa trauma yang mendalam menjadi dampak yang akibatnya korban merasa takut akan memberitahukannya, karena akan menjadi rasa malu terhadap lingkungan sekitar, dan korban juga merasa takut akan melaporkan kekerasan yang dialaminya, karena pelaku mengancam si korban apabila melaporkan tindakannya.

Kekerasan seksual pada anak merupakan suatu tindakan seksual yang di mana seorang anak digunakan sebagai pelampiasan kepuasan seksual orang dewasa atau yang lebih tua. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa kontak seksual langsung yang dilakukan orang dewasa atau yang lebih tua kepada seorang anak dengan maksud untuk memuaskan hasrat seksual mereka sendiri, meminta atau menekan seorang anak untuk berhubungan seksual.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak yang merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang kita harapkan untuk penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional.¹¹ Oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan. Maka anak haruslah kita jaga dan lindungi,

¹⁰ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, pustaka yustisia, Yogyakarta, 2020, halaman 1

¹¹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.cit*, halaman 55

karena anak merupakan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, dan mendapat hak untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara jasmani, rohani, dan sosial, seperti yang ada pada pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Kejahatan seksual terhadap anak yang terkesan makin luas, baik jenis, jumlah dan daya rusaknya membuat kita merasa sedih, seharusnya anak diberi tempat yang aman dan nyaman untuk mengembangkan kecerdasan. Indonesia saat ini sedang mengalami darurat kasus kekerasan seksual terhadap anak. Semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur membuktikan bahwa permasalahan ini bukan hanya sekedar permasalahan biasa, namun merupakan permasalahan serius yang harus ditangani oleh pemerintah. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Samosir, pada hari kamis, 6 mei 2021 yang menimpa korban seorang anak, yang masih berusia 6 tahun dan masih duduk di bangku sekolah kelas 1 SD. Tindakan kekerasan seksual ini yang dilakukan oleh tersangka yang berusia 57 tahun, warga Desa Riniate, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Dugaan tindakan kekerasan seksual terhadap anak ini terjadi pada hari kamis tanggal 16 Mei 2021, sekitar pukul 18.30 WIB, dan berdasarkan pemeriksaan tindakan itu dilakukan dua kali. Pengungkapan kasus bermula saat pemberitahuan oleh saksi MS kepada ibu korban, bahwasanya pada hari minggu tanggal 9 mei 2021, saksi melihat anak (korban) sudah disetubuhi oleh si Tersangka. Mendapat informasi

itu, sehingga ibu dari korban langsung membuat laporan kepada pihak kepolisian.¹²

Perlindungan yang diberikan kepada anak sangat berdekatan dengan kepentingan-kepentingannya sebagai individu di suatu Negara. Berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan individu, paling tidak ada tiga hal yang dilindungi. Pertama, perlindungan terhadap nyawa. Oleh karena itu, dalam KUHP terdapat pasal-pasal berkaitan dengan nyawa. Kedua, perlindungan terhadap harta benda yang dituangkan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta benda. Ketiga, perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan maupun nama baik. Dengan demikian di KUHP juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kehormatan.¹³

Di Indonesia sendiri memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang dituangkan kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Namun hukuman yang ada didalam Undang-Undang tersebut tetap saja dinilai masih ringan dan belum maksimal dalam menekan angka kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu masih diperlukannya pembaharuan hukum yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Perlindungan terhadap kekerasan seksual pada anak juga dilakukan dengan melakukan pencegahan, tidak hanya menghukum pelaku lalu sudah dapat dianggap memberikan keadilan pada korban tetapi juga perlu memberikan

¹²<https://waspada.id/sumut/polres-samosir-ungkap-dua-kasus-pencabulan-anak-di-bawah-umur/>, diakses 18 november 2021, 13.00 WIB

¹³ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, halaman.35

pengertian tentang bagaimana sebenarnya kekerasan seksual tersebut untuk mencegah anak-anak menjadi korban kekerasan seksual.¹⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (STUDI KASUS POLRES SAMOSIR)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Polres Samosir) adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak?
2. Bagaimana Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Polres Samosir?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Polres Samosir) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak;

¹⁴ Suryandi, Hutabarat & Pamungkas , *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Darma Agung, Vol 28, 2020

2. Untuk mengetahui Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Polres Samosir.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara Teoritis:

Kegunaan penulisan secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus pada hukum pidana, yaitu hal hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, dan;

2. Secara Praktis:

Penulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan dalam memperluas dan memperdalam ilmu hukum , khususnya pada bagian hukum pidana serta bisa memberi informasi juga sumber bacaan bagi pembaca terkait hukum tentang kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.¹⁵ Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 109

1. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 ayat (1) dan pasal (1), dan (2). Tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada pasal 76D, 76E dan dalam KUHP terdapat juga beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman(sanksi) pidana, bagi pelaku yaitu : pada pasal 287, 288, 291 yang mengatur tentang persetubuhan. Sedangkan perbuatan cabul/kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam pasal 292, 293, 294.
2. Upaya dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak sebenarnya sangat penting. Karena disamping mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Upaya yang dilakukan dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Kabupaten Samosir yang dilakukan oleh pihak Polres Samosir terdiri dari upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyeraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.¹⁶

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁷ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo. Jakarta, 1983. halaman 7

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing. Yogyakarta, 2009, halaman 25

itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:¹⁸

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, halaman 145

mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.¹⁹

B. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA

1. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, sedangkan menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan untuk:²⁰

1. Menentukan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 6

²⁰ H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, halaman 128-129

2. Menentukan kapan dan hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Mengenai pengertian perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam penjelasan di atas, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut, untuk lebih mudah kita sebut sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan individu, paling tidak ada tiga hal yang dilindungi:²¹

1. Perlindungan terhadap nyawa. Oleh karena itu, dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa
2. Perlindungan terhadap harta benda yang dituangkan dalam pasal-pasal yang bertalian dengan kejahatan terhadap harta benda.
3. Perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan maupun nama baik.

Dengan demikian di dalam KUHP juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang

²¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, halaman 11

berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.²²

2. Pembagian Hukum Pidana

Pembagian hukum pidana dilakukan dengan mempelajari atau mengamati syarat, hakikat dan tujuan dari hukum itu sendiri serta kepentingan manusia sebagai individu maupun insan bermasyarakat yang perlu dilindungi dan lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana pengelompokan dianggap penting sebagai bahan pengkajian hukum secara sistematis dan orientasi pada independensi keilmuan dan tidak kalah penting secara praktis adalah legalitas dalam penerapan hukumnya. Pembagian Hukum Pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut :²³

1. Berdasarkan wilayah berlakunya :
 - a. Pidana umum (berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang tersebar di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 - b. Hukum Pidana Lokal (Perda untuk daerah-daerah tertentu)
2. Berdasarkan bentuknya :
 - a. Hukum Pidana tertulis terdiri dari dua bentuk, yaitu :

²² *Ibid*, halaman 7

²³ Andi Sofyan & Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, halaman 4

- 1) Hukum Pidana yang dikodifikasikan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
 - 2) Hukum Pidana yang tidak dikodifikasikan (tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan sebagainya).
- b. Hukum Pidana tidak tertulis (Hukum Pidana Adat) adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu.
3. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus
Prinsip penerapan antara kedua jenis hukum pidana ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* bahwa hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada ketentuan umum (Asas ini terdapat dalam Pasal 63 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 - a. Hukum pidana umum adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang;
 - b. Hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus yang titik berat pada golongan tertentu (Militer) atau suatu tindakan tertentu, seperti pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual.
 4. Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil
 - a. Hukum pidana materil adalah hukum yang mengatur atau berisikan tingkah laku yang diancam pidana, siapa yang dapat di-

pertanggungjawabkan dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan.

- b. Hukum pidana formil (hukum acara pidana) adalah seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi, jaksa, hakim dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyidikan, penuntutan, menjatuhkan dan melaksanakan pidana dalam suatu kasus tindak pidana.

Fungsi hukum pidana ini sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Fungsi hukum pidana juga melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana. Fungsi hukum pidana melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.²⁴

C. TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah tindakan dengan bentuk ancaman dan pemaksaan seksual, dengan kata lain kekerasan seksual ini merupakan suatu tindakan yang berupa ucapan atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.²⁵

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui di dalam pasal 285 dan pasal 289. Di dalam pasal

²⁴ Fitri Wahyuni, *Loc.cit*, halaman 11

²⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, *loc.cit*, halaman 1

285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Sedangkan didalam pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau memberikan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.

Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) menganggap kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan, karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Kekerasan terhadap perempuan ini terjadi karena adanya persepsi patriarki tertentu terhadap perempuan, dikarenakan jenis kelamin mereka atau dikenal dengan istilah kekerasan berbasis gender.

Definisi kekerasan berbasis gender secara umum adalah kekerasan seksual yang setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat atau berpeluang mengakibatkan kesengsaraan atau secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di kehidupan publik maupun privat. Kekerasan berbasis gender ini juga dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang secara serius menghambat kemampuan perempuan untuk menikmati hak dan kebebasan yang setara dengan laki-laki.²⁶

²⁶ Susanto, *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2017, halaman 4

Adapun undang-undang yang sering digunakan dalam penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan seksual, yaitu:²⁷

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana anak;
3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak pidana Perdagangan Orang; dan
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur tentang tindakan kekerasan seksual atau perbuatan cabul yang terbagai beberapa jenis korban, yaitu:

1. Tindakan kekerasan seksual terhadap orang dewasa diatur dalam pasal 281, 282, 283, 283 bis, 284, dan 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak-anak diatur dalam pasal 287, 288, 289, 290, dan 291 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Tindakan kekerasan seksual terhadap sesama jenis diatur dalam pasal 292 dan 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kompleksitas yang terjadi dalam suatu tindakan kekerasan seksual, dilihat dari sisi penyebabnya, bentuk kekerasan seksual yang terjadi, hubungan antara pelaku dan korban, dampak terhadap perempuan korban, perlindungan hukum, hingga penyelesaian masalah. Kompleksitas ini juga yang membuat

²⁷ *Ibid*, halaman 23

kejahatan seksual ini tidak mudah untuk ditangani, dilaporkan, dan diproses secara hukum. Memahami kompleksitas ini sangat penting untuk mempersiapkan upaya pencegahan dan perlindungan yang komprehensif, tepat sasaran, dan berpihak khususnya pada perempuan korban.²⁸

2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Adapun jenis-jenis kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di Indonesia yaitu:²⁹

1. Perkosaan;

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

2. Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa

²⁸ *Ibid*, halaman 9

²⁹ <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, diakses pada tanggal 6 desember 2021, jam 03.25 WIB

disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, emai, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

3. Pelecehan seksual;

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya.

4. Eksploitasi seksual;

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, dan politik. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.

5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian pembayaran. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam Negara maupun antar negara.

6. Prostitusi paksa;

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, dikarenakan dilakukan dengan pengekangan, penjeratan utang.

7. Perbudakan seksual;

Situasi dimana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak yang dipaksa menikah.

8. Pemaksaan perkawinan;

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Misalnya:

- a. Perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain, kecuali mengikuti kehendak orang tuanya untuk menikah, sekalipun bukan orang yang dia inginkan dan bahkan orang yang tidak dikenalnya;
- b. Memaksa korban menikahi pelaku, dan pernikahan itu dianggap untuk mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi;
- c. Cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan, padahal ia ingin bercerai; dan

d. Kawin cina buta yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam.

9. Pemaksaan kehamilan;

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya.

10. Pemaksaan aborsi;

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

11. Pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi;

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Kasus ini biasa terjadi pada perempuan dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS

12. Penyiksaan seksual;

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja sehingga sampai menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat.

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa termasuk dalam penyiksaan., ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang

mempermalukan atau untuuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis, maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan.

15. Kontrol seksual terhadap perempuan, termasuk aturan diskriminatif atas dasar moralitas dan agamanya;

Cara berpikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara perempuan baik-baik dan perempuan nakal. Dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual yang menjadi landasan upaya mengontrol seksual perempuan. Kontrol seksual dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan.

Kasus kekerasan seksual ini sering terjadi di belahan dunia dan pada umumnya dialami oleh perempuan dan anak. Walaupun laki-laki juga dapat menjadi korban. Akan tetapi, yang sering menjadi korban kekerasan seksual ini adalah perempuan dan anak. Korban kekerasan seksual ini memilih untuk melaporkan dan ada pula yang memilih untuk tidak melaporkan. Hal ini dikarenakan korban dan keluarganya merasa malu untuk melapor, dan

kebanyakan korban kekerasan seksual yang memilih untuk tidak bercerita kepada keluarganya, dan Korban memilih untuk bungkam dan menyimpan permasalahannya sendiri.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

1. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang diyakinkan sebagai generasi baru yang menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik kehidupan masa depan bangsa, begitu juga sebaliknya apabila kepribadian seorang anak tersebut buruk maka akan buruk pula kehidupan bangsa dimasa yang akan datang.

Ada banyak ragam definisi anak secara umum. Namun, mayoritas definisi tersebut berdasarkan usia. Secara psikologis, anak bukan lah kategori berdasarkan usia, melainkan tahapan dari perkembangan otak dan mental manusia. Walaupun secara biologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya jauh lebih lambat dibandingkan usianya, bisa saja seseorang dikatakan masih kategori anak.³⁰ Beberapa definisi anak menurut undang-undang adalah sebagai berikut:

³⁰ Deden Ramadani, Maria Clara Bastiani & Ahmad Khozi, *Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2019

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Di dalam Pasal 45 tidak digunakan istilah anak melainkan istilah belum dewasa. Pada pasal tersebut disebutkan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 16 tahun”

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Pada Undang-Undang Perlindungan Anak ini, definisi anak tercantum di dalam bab 1 pasal 1 yang menyatakan: “Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak;

Pada pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang belum telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Pada pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; Pada pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Undang-Undang ini mendefinisikan anak di dalam Bab 1 pasal 1 sebagai berikut: “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai

umur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Definisi anak di dalam undang-undang ini tercantum di dalam Bab 1 pasal (1) sebagai berikut: “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi anak yang digunakan di Indonesia sudah cukup jelas, namun pada praktiknya, definisi ini seringkali menimbulkan kebingungan khususnya berkaitan dengan batas usia. Hal ini terjadi karena pada peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki peraturan batasan usia yang berbeda-beda.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat di Bab III Hak dan kewajiban anak pada Pasal 4 menjelaskan “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusi yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah. Mengenai hak anak dapat di kelompokkan menjadi beberapa bidang yaitu:³¹

³¹<https://www.google.com/amp/s/rendratopan.com/2020/03/12/hak-dan-kewajiban-anak/amp/>, diakses pada senin, 29 November 2021, jam 15.00 WIB

1. Perorangan/ Pribadi

- a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Sebagai suatu nama atas identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Berhak untuk beribadah sesuai menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali;
- d. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;
- e. Dalam keadaan terlantar berhak diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kesehatan

Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.

3. Pendidikan

- a. Memeroleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
- b. Mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, dan atau pihak lain;
- c. Memeroleh pendidikan luar biasa bagi anak penyandang disabilitas, dan mendapat pendidikan khusus bagi anak yang memiliki unggulan.

4. Sosial kemasyarakatan

- a. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan;
- b. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat;
- c. Memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang disabilitas.

5. Hukum

- a. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya selama dalam masa pengasuhan;
- b. Berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam keadaan politik, melibatkan dalam sengkata bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, melibatkan dalam peperangan, kejahatan seksual;
- d. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiaw;
- e. Memperoleh kebebasan demi hukum;

- f. Penangkapan, penahanan, dan tindak pidana, pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- g. Mendapatkan perlakuan manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- h. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif, dalam setiap tahapan hukum yang berlaku;
- i. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif, dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- j. Terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan;
- k. Untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya terhadap yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Kewajiban anak tertuang di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat pada pasal 19 yang berbunyi: “Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orangtua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan pada tanggal 12 April 2022 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

Tabel kegiatan skripsi.

Kegiatan	Bulan																Ket.				
	Nov 2021				Jan 2022				Feb 2022				Apr 2022					Juni 2022			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
Pengajuan judul																					
Seminar Proposal																					
Perbaikan Proposal																					
Penelitian																					
Penulisan Skripsi																					
Bimbingan Skripsi																					
Seminar Hasil																					
Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Porles Samosir, Jalan Danau Toba No 3, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara 22392

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif. Dimana pendekatan yuridis normatif bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak Porles Samosir di Jalan Danau Toba No 3, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir Sumatera Utara yang terdapat di tempat penelitian.
- b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data *on line*, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin

dilakukan di Polres Samosir, dan mengambil beberapa data dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada Penelitian ini digunakan alat pengumpul data, yakni :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
 1. Data Primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang secara khusus dikumpulkan untuk penelitian. Data primer yaitu berupa pendapat subjek (orang) baik individu maupun kelompok dan suatu kejadian.
 2. Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung lapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Polres Samosir Sumatera Utara dengan cara Wawancara.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian di deskripsikan

sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur diatur dalam pasal 76D, 76E, 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat juga beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku yaitu pada pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Upaya dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak sebenarnya sangat penting. Karena disamping mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Upaya yang dilakukan dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Kabupaten Samosir yang dilakukan oleh pihak Polres Samosir terdiri dari upaya pre-emptif yang merupakan menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan kejahatan/pelanggaran; upaya preventif melakukan patroli untuk, mengadakan penyuluhan kepada sekolah-sekolah dan tiap-tiap desa

termasuk lurah serta masyarakat.dan upaya represif yakni dengan cara melaksanakan proses hukum dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan berkas ke Kejaksaan. memberikan layanan pemulihan korban.

B. Saran

1. Seharusnya dengan dilakukannya perubahan/revisi undang-undang perlindungan anak, kiranya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mengingat perubahan yang terjadi lebih memperberat sanksi (hukuman). Karena efek yang diterima anak sebagai korban ialah trauma yang mendalam, serta hilangnya rasa kepercayaan diri anak yang telah disetujui oleh para pelaku karena telah merebut kesucian anak dan merusak masa depan si anak. Sanksi hukuman kebiri sebenarnya harus lebih ditunjukkan kepada pelaku-pelaku tindak pidana terhadap anak, dan bisa lebih dijalankan, untuk membuat efek jera bagi para pelaku-pelaku tindak pidana terhadap anak, tapi sejauh ini penulis belum bisa melihat sanksi kebiri berjalan dengan baik.
2. Diharapkan Pihak Kepolisian dan dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan agar lebih meningkatkan upaya dalam melakukan pencegahan baik secara *pre-emptif*, *prventif* dan *represif*, misalnya pihak terkait bekerjasama untuk melakukan patroli dilingkungan masyarakat serta kerjasama yang dijalani antara satgas-satgas kecamatan

maupun desa agar memaksimalkan untuk penyuluhan pembinaan bagi masyarakat untuk menekan angka kekerasan seksual, dan mengupayakan penurunan angka kekerasan pada anak, agar setiap tahunnya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Samosir tidak meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama.

Arief, M. d. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung.

Aris, R. S. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Azisa, A. S. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.

Farid, H. Z. (2020). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ghozi, D. R. (2019). *Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Harahap, M. Y. *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Jakarta: Penyidikan dan penuntutan, Sinaar Grafika.

Hiariej, E. O. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Ishaq, H. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada.

Kansil, C. (1979). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : PN Balai Pustaka.

Lamintang, P. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Osse, A. (2006). *Memahami Pemilisian (Buku Pegangan Bgai Para Pegiat Hak AsasiManusia)*. CV. Graha Buana: Jakarta.

Rahardi, P. (2007). *Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.

Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.

Sumarso, S. (2004). *Penegakan Hukum Psicotropika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sunggono, B. (2011). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suparlan, P. (2004). *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Susanto. (2017). *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Syah, M. I. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : CV.Sagung Seto, .

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT.Nusantara Persada Utama.

Yuwono, I. D. (2020). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

B. Jurnal

Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1 (2019)

Suryandi, Hutabarat & Pamungkas , *Penerapanm Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Darma Agung, Vol 28, 2020

Nimrot Siahaan, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia)* , Vol. 04. No. 01. Maret 2016

A.Tenripadang Chairan, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, Vol 8, Nomor 2, Juli 2010

Anselmus S.J. Mandagie, *Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lex Crimen, Vol. IX, 2020

Calvin E.T, *Menggerakkan Orang Yang Belum Dewasa Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Sebagai Kejahatan Terhadap Kesusilaan Menurut Pasal 293 KUHP, Lex et Societatis, Vol. IV/No. 9/Okt-Des/2016*

Rahmat Fauzi, *Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di kota padang*, Kertha Wicaksana : Sarana Komunikasi Dose dan Mahasiswa, Vol 14, Nomor 1 2020

Charles Sorongan, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut KUHP, Lex Crimen Vol. VIII/No.10/Oktober/2019*

Syahira, Eko Soponyono & Purwoto, *Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual, Vol 6, No 2, 2017*

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

D. Website

<https://waspada.id/sumut/polres-samosir-ungkap-dua-kasus-pencabulan-anak-di-bawah-umur/> , diakses 18 november 2021, 13.00 WIB

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, diakses pada tanggal 6 desember 2021, jam 03.25 WIB

<https://www.google.com/amp/s/rendratopan.com/2020/03/12/hak-dan-kewajiban-anak/amp/>, diakses pada senin, 29 November 2021, jam 15.00 WIB

<https://www.guesehat.com/dampak-yang-terjadi-pada-anak-korban-pelecehan-seksual>, di akses pada hari Sabtu, 11 Juni 2022, Jam 01.20 WIB

<https://tirto.id/apa-dampak-kekerasan-seksual-cara-mencegah-terjadinya-pada-anak-gnDR>, diakses pada hari Sabtu, 11 Juni 2022, Jam 03.00 WIB

E. Wawancara

Bripka Kuican Simanjuntak (2022 April 12). Kanit PPA Polres Samosir (JONNES PARHUSIP, Pewawancara).



LAMPIRAN

1. Dokumentasi



**1.1 Wawancara dengan Bapak Briпка Kuican Simanjuntak,
Selaku Kanit PPA**

2. Pedoman Wawancara & Hasil Wawancara

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Berikut ini merupakan pedoman wawancara akademis mengenai “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Polres Samosir)”

I. PETUNJUK UMUM

- Ucapkan Salam.
- Ucapkan terima kasih atas kesediaan Informan.
- Pewawancara memperkenalkan diri dan mempersilahkan informan memperkenalkan diri.
- Menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan wawancara kepada Informan.
- Meminta izin kepada Informan tentang penggunaan alat komunikasi selama wawancara seperti: alat perekam, buku catatan, dll.
- Wawancara dilakukan langsung oleh peneliti.
- Wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara.
- Informan bebas menyampaikan pendapat.
- Semua pertanyaan yang ada di dalam pedoman ini harus diperoleh jawabannya dari Informan. Dari jawaban akan digali dan dikembangkan lagi menjadi pernyataan yang sesuai dengan keperluan penelitian ini.

II. KETERANGAN WAWANCARA

Tanggal wawancara : 12 April 2022

Waktu wawancara : Jam 11.00 WIB

Nama pewawancara : Jonnes Parhusip

III. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Bripka Kuican Simanjuntak
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/ Jabatan : Kanit PPA
Alamat : Jalan Danau Toba No 3, Kec. Pangururan,
Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara 22392
Tanda tangan :

Substansi Pertanyaan

1. Bagaimana data 5 (lima) tahun terakhir tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diwilayah hukum Polres Samosir?
2. Berapa rata-rata umur pelaku kekerasan seksual pada anak selama 5 tahun terakhir diwilayah hukum Polres Samosir?
3. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku?
4. Sesuai laporan nomor LP/127/V/2021/SMR SPKT, Apakah pelaku merupakan orang yang dikenali korban?
5. Apakah pada saat pelaporan yang melaporkan itu korban atau keluarga korban atau orang lain?
6. Bagaimana proses tahap penyelidikan/penyidikan yang dilakukan Polres Samosir terhadap kasus ini
7. Bagaimana modus pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak?
8. Bagaimana pengaturan/penegakan hukum di Polres Samosir terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak menurut Kitab Undang Hukum Pidana & Undang-Undang Perlindungan Anak ?
9. Apa saja hambatan-hambatan dalam proses pemeriksaan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak?

10. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan Kepolisian Resort Samosir agar mengurangi atau bahkan menghapuskan kekerasan seksual terhadap anak?

HASIL DARI WAWANCARA

1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Polres Samosir :Tahun 2018 ada 8 kasus, Tahun 2019 ada 3 kasus, Tahun 2020 ada 8 kasus, Tahun 2021 ada 7 kasus.
2. Rata rata umur pelaku itu adalah orang dewasa yang sudah memiliki anak, bahkan sudah memiliki cucu.
3. Faktor penyebabnya itu lebih dominan dikarenakan Faktor perkembangan internet dan kemudian perangkat gadget yang memungkinkan transfer dan transmisi materi porno secara cepat dan langsung ke telapak tangan.
4. Pelaku merupakan teman sekampung dari si Korban
5. Yang melaporkan kejadian ini ke Polres Samosir adalah orangtua dari si Korban.
6. bahwa dalam melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan/penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Penyidik memperhatikan detail terhadap pokok perkara yang dilaporkan (Unsur Pidana), dengan tidak mengesampingkan asas legalitas, apabila unsur pidana terpenuhi pada Kitab Undang-Undang hukum pidana, penyidik akan menerapkan pasal yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun apabila unsur pidana terpenuhi pada Undang-Undang Perlindungan Anak, maka penyidik menerapkan pasal yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Anak.

7. Modus yang dilakukan Pelaku terhadap si Korban yaitu Pelaku memberikan uang RP. 2000 terhadap Korban.
8. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Samosir pelaku dijerat pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 D, Pasal 76 E, dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
9. Penyidik selalu mengalami kesulitan dalam pencarian alat bukti kasus kekerasan seksual terhadap anak, hal ini dikarenakan keterangan si korban saja tidak cukup dalam membuktikan suatu kasus.
10. Upaya yang kami lakukan adalah:
 - a) melakukan patroli rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas dalam kehidupan bermasyarakat;
 - b) mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada sekolah-sekolah yang tujuannya untuk menambah pengetahuan siswa mengenai kejahatan seksual sejak dini;
 - c) Melakukan penyuluhan hukum kepada tiap-tiap desa termasuk lurah, ataupun kepala desa serta masyarakat.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 284 /FH/01.10/III/2022
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

8 Maret 2022

Kepada Yth :
Kepala Polres Samosir
C/q Ka. Unit PPA Sat Reskrim POLRES SAMOSIR
di-
Samosir

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Jonnes Parhusip
N I M : 188400210
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polres Samosir, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Polres Samosir)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR SAMOSIR
Jalan Danau Toba Nomor 03 Pangururan 22392

Pangururan, 14 April 2022

Nomor : B / 53 / IV / 2022 / Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Telah Melakukan
Pengambilan Data

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

di

Medan


Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Hukum Medan Area Nomor : 284 / FH / 01.10/2022, tanggal 08 Maret 2022, perihal permohonan pengambilan data, dengan ini diterangkan bahwa :

Nama : JONNES PARHUSIP
NIM : 188400210
Program Studi : Hukum Kepidanaan.

Bahwa yang bersangkutan an. JONNES PARHUSIP, NIM : 188400210, telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset dan wawancara di Unit PPA Sat Reskrim Polres Samosir dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Medan Area dengan judul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur".

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMOSIR
PIL. KASAT RESKRIM


NATAR SIBARANI, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 7809002